



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inpektorat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitas Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 484);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 42).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasuruan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pasuruan.
7. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
8. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Inspektur melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan urusan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa serta urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) lainnya;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP); dan
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feed back*) terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

BAB III
KEBIJAKAN PENGAWASAN
Pasal 4

Kebijakan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IV
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah;
- b. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
- c. Pengawasan terhadap urusan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa kegiatan :
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;
 - d. Pemantauan; dan
 - e. bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD.
- (2) Kegiatan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan Inspektorat dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan.

Pasal 7

Uraian kegiatan kebijakan pengawasan tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, antara lain :
 1. Aspek Keuangan;
 2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana;
 3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi.

- b. Pemeriksaan dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat, antara lain :
1. Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Penyalahgunaan Wewenang;
 3. Hambatan dalam Pelayanan Publik;
 4. Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 5. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.
- c. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Penegakan Integritas, antara lain :
1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi;
 2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi;
 3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk mendapat predikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 5. Penanganan Laporan Gratifikasi;
 6. Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 7. Penanganan *Whistle Blowing System*.
- d. Kegiatan Reviu, antara lain :
1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
 2. Reviu Penilaian Risiko;
 3. Reviu Laporan Keuangan Daerah;
 4. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 6. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
- e. Kegiatan Evaluasi, antara lain :
1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 2. Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 5. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional.
- f. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*Join Audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Daerah Provinsi.
- g. Kegiatan Pengawasan Lainnya, antara lain :
1. Pengawasan Keuangan Desa;
 2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
 3. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

4. Penyusunan Sistem Operasional Prosedur di Bidang Pengawasan;
5. Koordinasi Program Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah;
6. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probitiy Audit*);
7. Pelayanan Konsultatif, dan;
8. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Inspektur melaporkan pelaksanaan kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati dan/atau Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil-hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Pimpinan OPD dan Pemerintah Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 10

Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian Negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, disampaikan kepada Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk melakukan penyelesaian.

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber pada :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD ; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa Tahun 2018 ditetapkan dalam Keputusan Inspektur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Pasal 13

Guna mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 06